



PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

JOKO PRIYONO BIN PARTO MIHARJO, NIK 1805120103730009,
tempat dan tanggal lahir Belitang, 01 Maret 1973,
pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
RT 08, RW 03, Desa Gunung Terang, Kecamatan Madang
Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Pemohon I;

SITI MASFUFAH BINTI ROHMAT, NIK 1805126806750003, tempat
dan tanggal lahir Belitang, 28 Juni 1975, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di RT 08, RW 03, Desa Gunung Terang,
Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09
November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Martapura, Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Mpr, tanggal 14 November 2023, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Gunung Terang, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, pada tanggal 10 Juni 1996, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rohmat dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama Ngatino dan Sumarno;
2. Bahwa, sebelum menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus bujang/jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan dan tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Linda Widi Yati, tempat dan tanggal lahir Rawa Jitu Selatan, 28 Oktober 1998, pendidikan SLTA; Wahyu Dwi Nur Hidayat, tempat dan tanggal lahir Rawa Jitu Selatan, 25 Oktober 2003, pendidikan SLTA; dan Rizal Khoirul Anam, tempat dan tanggal lahir Harjomulyo, 20 Maret 2014, pendidikan SD. Yang saat ini, anak tersebut masih dalam asuhan bersama Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, selama menjadi suami istri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada halangan untuk menikah serta Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
6. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura. Selain itu, Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, (kegunaan) mengurus Kartu Keluarga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Bapak Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Joko Priyono Bin Parto Miharjo**) dengan Pemohon II (**Siti Masfufah Binti Rohmat**), yang terjadi pada tanggal 10 Juni 1996, di Desa Gunung Terang, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur;
- 3) Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor 1805120103730009, tertanggal 25 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor 1805126806750003, tertanggal 25 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Nama Sumarno Bin Mujiman, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 10, RW 03, Desa Gunung Terang, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan akad nikah secara agama Islam, pada tanggal 10 Juni 1996, yang dilaksanakan di Desa Gunung Terang, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rohmat;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, wali langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang masing-masing bernama Ngatino dan Sumarno;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh para Pemohon karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Martapura dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi kependudukan para Pemohon;

2. Nama Ngatino Bin Tamsis, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 08, RW 03, Desa Gunung Terang, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan akad nikah secara agama Islam, pada tanggal 10 Juni 1996, yang

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Desa Gunung Terang, Kecamatan Madang Suku I,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rohmat;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, wali langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang masing-masing bernama Ngatino dan Sumarno;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh para Pemohon karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Martapura

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi kependudukan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, pada tanggal 10 Juni 1996, di Desa Gunung Terang, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rohmat dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Ngatino dan Sumarno, namun pernikahan para Pemohon tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: Sumarno Bin Mujiman dan Ngatino Bin Tamsis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sumarno Bin Mujiman) dan saksi 2 (Ngatino Bin Tamsis) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melakukan pernikahan dengan Pemohon II, sesuai dengan syariat Islam, pada tanggal 10 Juni 1996, di Desa Gunung Terang, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rohmat;
3. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Ngatino dan Sumarno;
5. Bahwa namun pernikahan para Pemohon tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
8. Bahwa selama menikah para Pemohon masih beragama Islam, tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri yang lain dan Pemohon II tidak memiliki suami yang lain;
10. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
11. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dikaruniai anak;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Juni 1996 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

3. Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih sebagaimana terdapat dalam Kitab I'alah al-Thalibin Juz 2 halaman 304, yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "[adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah](#)", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat OKU Timur secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

5. Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon tentang menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Joko Priyono Bin Parto Miharjo Said) dengan Pemohon II (Siti Masfufah Binti Rohmat), yang terjadi pada tanggal 10 Juni 1996, di Desa Gunung Terang, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Joko Priyono Bin Parto Miharjo**) dengan Pemohon II (**Siti Masfufah Binti Rohmat**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1996, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Itsbat Nikah Terpadu Pengadilan Agama Martapura, yang dilaksanakan di Kantor Camat pada Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Yunizar Hidayati, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Martapura. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhamad Sanusi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Sanusi, S.Ag.

Perincian biaya:

| | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. PNB | : | Rp | 20.000,00 |
| 2. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 3. Proses | : | Rp | 80.000,00 |
| 4. Panggilan | : | Rp | 550.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 700.000,00 |

(tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)